



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 390/KEP/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 334/KEP/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
DEKONSENTRASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 334/KEP/2011 tanggal 30 Desember 2011;
 - b. bahwa memperhatikan surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/6283.1 tanggal 2 Oktober 2012 perihal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012, sehubungan dengan adanya Pergantian Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu merevisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 334/KEP/2011 Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 334/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

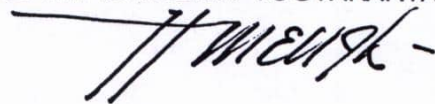
KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 334/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012, pada Lampiran Nomor 1 s.d. Nomor 6 kolom 3, diubah sehingga pada Lampiran Nomor 1 s.d. Nomor 6 kolom 3, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 OKTOBER 2012

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Direktur BPD DIY;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
9. Direktur PT Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
10. Kepala BAPPEDA DIY;
11. Inspektur DIY;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 350/KEP/2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 334/KEP/2011
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2012

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA DEKONSENTRASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Program	Kuasa Pengguna Anggaran Nama / NIP	Pejabat Pembuat Komitmen Nama / NIP	Penguji dan Penerbit SPM Nama / NIP	Bendahara Pengeluaran Nama / NIP
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Jenderal (01)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Ir. Purwati Rahayuningtyas NIP. 19640605 199003 2 004	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Oktowiyani NIP. 19651009 199303 2 006
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (03)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Supanto, S.Pi. NIP. 19620901 198903 1 009	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Samsulhadi. NIP. 19600512 198903 1 010
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (04)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Sunardi, SIP. NIP. 19610708 198203 1 009	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Samsulhadi. NIP. 19600512 198903 1 010
4.	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (06)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Ir. Titik Watyandari, M.Si NIP. 19640927 199103 2 005	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Arni Nuryuni, A.Md. NIP. 19720627 200701 2 006
5.	Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan P2SDKP (05)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Sih Purwanto, SP. NIP. 19590828 198302 1 002	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Ecik Renjani, A.Md. NIP. 19681019 199003 2 001
6.	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KP3K (07)	Ir. Raden Mas Astungkoro, M.Hum NIP. 19620805 199003 1 006	Dra. Endang Esti Rahayu, M.Si NIP. 19611106 199003 2 002	Kristianawati, SE. NIP. 19661201 199803 2 003	Djoko Susilo. NIP. 19700904 200701 1 008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X